

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Program Desa Kelurahan Layak Anak (DEKELANA) merupakan kebijakan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2015–2019. Selanjutnya dibentuk Kepwal Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelurahan Layak Anak Tahun 2020, hal ini juga didukung oleh indikator yang terdapat dalam kabupaten/Kota layak anak yang dibuat oleh kementerian PPPA dengan tujuan membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Menindak lanjuti dari Kepwal Kota Yogyakarta, maka dikeluarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023. Dengan adanya Perwal kota Yogyakarta maka program dekelana. Sehingga ini menjadi perhatian bersama dalam mendukung percepatan program yang tercantum dalam kota layak anak. Pemerintah kota Yogyakarta melakukan pembentukan program dekelana melalui dinas dp3ap2kb di 45 kelurahan, salah satunya yakni dari kelurahan pringgokusman yang dibentuk pada tahun 2018 yang mana mengikuti dari perwal Kota Yogyakarta Nomor 34 tahun 2015.

Berdasarkan hasil analisa data dan fakta yang telah ditemukan di lapangan dapat diketahui bahwa efektifitas program dekelana di kelurahan pringgokusman dari tahun 2018-2023 secara garis besar belum efektif dan maksimal karena masih terdapat beberapa masalah khususnya pada relasi dan komunikasi dalam organisasi dekelana dan pemerintah kelurahan Pringgokusman dalam penyelenggaraan program dekelana.

Efektifitas program dekelana bagi masyarakat di kelurahan pringgokusman berdasarkan hasil analisis menggunakan model efektifitas yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno yakni menggunakan 5 indikator sebagai alat untuk mengukur efektifitas suatu program. (1). *Pemahaman*, terkait program dekelana di masyarakat masih belum *massive* karena tidak meratanya sosialisasi dari gugus tugas dan pihak

kelurahan terkait dengan program dekelana; (2). *Tepat sasaran*, untuk program dekelana sendiri di dalam masyarakat sudah tepat karena sudah mulai menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan indikator pemenuhan hak anak.; (3). *Tepat waktu* dalam penerapan program dekelana sendiri dapat dikatakan belum karena begitu banyak kendala sehingga pada perjalannya beberapa program tidak dapat berjalan tepat waktu dan atau pun tidak sama sekali dilakukan.; (4). *Tercapainya Tujuan*, dalam program dekelana sendiri di masyarakat sudah bisa dikatakan tercapai karena kepedulian masyarakat dengan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pemenuhan dan perlindungan anak; (5). *Perubahan Nyata*, yang terjadi di kelurahan pringgokusuman tidak begitu signifikan walaupun dibentuk sudah lama namun dalam perjalannya belum bisa memaksimalkan program tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan terkait Efektifitas Program Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELANA) di Kelurahan Pringgokusuman Kota Yogyakarta sebagai berikut: (1). Untuk mengatasi masih adanya ketidak pemerataan dalam informasi dan pemahaman terkait program dekelana, maka perlu adanya sosialisasi yang masif di 7 kampung yang berada di kelurahan pringgokusuman. Perlu adanya penyegaran dalam anggota gugus tugas agar itu dapat membawah sedikit energi baru dalam tim organisasi dan juga ide dan pemikiran baru; (2). Relasi dan komunikasi perlu di tingkatkan antar anggota sesama gugus tugas agar kedepanya koordinasi di dalam organisasi itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga dari pemangku kepentingan wilayah administrasi kelurahan pringgokusuman harus lebih meningkatkan relasi antar lembaga organisasi gugus tugas dekelana sehingga koordinator antar kedua dapat sejalan dengan konsep program dekelana dan permasalahan yang ada di kelurahan